

Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*

Selamat Widadi¹

Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
selamatwidadi18@gmail.com

Cholidi Zainuddin

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
cholidi_uin@radenfatah.ac.id

Martini

Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
martiniidris2019@gmail.com

Abstract

Should be, the principle of Ultimum Remedium should be applied in the enforcement of law against crimes committed by children; however, in reality, in Decision Number: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, this principle was not optimally implemented. This inconsistency raises issues regarding the ideal legal protection for children as offenders, particularly in cases of sexual offenses. A harsher treatment than expected can impact the psychological well-being of the child and undermine the more humane rehabilitation goals within the juvenile justice system. This study aims to analyze the enforcement of law regarding sexual offenses committed by children and to assess the basis for the judge's considerations in rendering a decision based on the principle of Ultimum Remedium. The methodology used is normative legal research with a case approach, where the primary data is derived from the Palembang District Court Decision Number: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, supported by secondary and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The research findings indicate that the law enforcement in this case imposed a prison sentence of 4 years along with a fine of Rp 50,000,000, with an alternative of 3 months of vocational training. In the judge's considerations, the basis cited was Article 81 paragraph (1) in conjunction with Article 76 D of the Child Protection Law, emphasizing both juridical and non-juridical aspects, although the application of the Ultimum Remedium principle was not enforced due to various aggravating factors.

Keywords: Criminal Prosecution, Child, Ultimum Remedium

¹Corresponding Author

Abstrak

Seharusnya, asas *Ultimum Remedium* diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun realitasnya pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, asas tersebut tidak diterapkan secara optimal. Ketidaksesuaian ini menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus persetubuhan. Perlakuan yang lebih berat dari yang diharapkan dapat berdampak pada psikologis anak serta tujuan pembinaan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan menilai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan asas *Ultimum Remedium*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, di mana data utama berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp 50.000.000,- dengan alternatif 3 bulan pelatihan kerja. Dalam pertimbangan hakim, yang menjadi dasar adalah Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan penekanan pada aspek yuridis dan non-yuridis, meskipun penerapan asas *Ultimum Remedium* tidak diterapkan karena berbagai faktor yang memberatkan.

Kata Kunci: Pidana Persetubuhan, Anak, *Ultimum Remedium*

Pendahuluan

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memicu kekhawatiran besar dalam masyarakat, terutama karena melibatkan pelaku yang masih berusia di bawah umur. Anak-anak, yang diharapkan berada dalam fase perkembangan dan pembelajaran, terkadang justru terlibat dalam tindak pidana serius seperti persetubuhan. Kasus ini menggarisbawahi masalah sosial yang kompleks, mulai dari lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, hingga akses yang tak terbatas terhadap informasi yang tidak pantas.² Berdasarkan perspektif hukum, tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku membawa tantangan tersendiri bagi sistem peradilan, di mana prinsip perlindungan terhadap anak harus diutamakan meskipun pelaku telah melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Secara khusus, dalam konteks hukum di Indonesia, kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak menghadirkan dilema terkait bagaimana penegakan hukum harus dijalankan. Pada satu sisi, perlindungan terhadap korban merupakan hal yang utama, tetapi di sisi lain, penanganan anak sebagai pelaku kejahatan harus memerhatikan aspek perlindungan dan perkembangan anak tersebut. Penerapan

² Emilia Kristine Oktavia Mniber, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (July 30, 2021): 21–33, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146>.

prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan anak menjadi penting di sini, di mana pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir.³ Prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari penjara dan berusaha mencari solusi alternatif yang lebih bersifat pembinaan, rehabilitasi, atau tindakan non-penal lain yang dapat membantu perkembangan anak secara positif.

Namun, meskipun prinsip *ultimum remedium* seharusnya menjadi acuan dalam penanganan kasus anak, realitasnya sering kali menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam beberapa kasus, termasuk pada putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan dijatuhi hukuman yang cukup berat, seperti penjara dan denda. Padahal, dalam banyak situasi, hukum yang berlaku memberikan ruang untuk pendekatan yang lebih lunak, seperti upaya diversi, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, atau pelatihan kerja. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi anak sesuai dengan aturan yang ada.

Masalah yang timbul dari kesenjangan ini adalah anak-anak yang dihukum penjara sering kali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi yang tepat. Mereka dapat mengalami trauma, stigma, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan berkembang secara sosial dan emosional. Pengurungan anak dalam lingkungan yang keras juga berpotensi menghambat pertumbuhan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan produktif di masa depan. Dengan demikian, praktik pemidanaan terhadap anak justru berisiko melanggar tujuan utama perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, dengan fokus khusus pada asas *ultimum remedium*. Dengan mengkaji putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, penelitian ini akan meneliti bagaimana prinsip ini diterapkan, serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara regulasi dan praktik di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul rekomendasi yang lebih jelas terkait implementasi hukum yang lebih adil dan efektif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan tetap memerhatikan hak-hak anak dan prinsip keadilan *restorative*.

Pembahasan mengenai pidana persetubuhan oleh anak, dan asas *ultimum remedium* bukanlah diskursus terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya. Mega Widyawati dalam artikelnya tentang ‘tindak pidana persetubuhan anak’ telah menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, seperti dakwaan, pembuktian, dan fakta-fakta dalam persidangan, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis terdakwa, seperti latar belakang sosial, hal-hal yang meringankan, dan memberatkan.⁴ Artikel di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks analisis yuridis terhadap tindak

³ Beby Suryani Fithri, “Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak,” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (June 1, 2017): 74–88, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>.

⁴ Mega Widyawati, “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (May 20, 2020): 68–81, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.

pidana persetubuhan oleh anak. Perbedaannya, jika Mega Widyawati melakukan studi perbandingan terhadap hukum Islam, penulis melakukan analisis terhadap asas *ultimum remedium*.

Rina Melati Sitompul dan Andi Maysarah dalam publikasi mereka tentang *ultimum remedium* juga telah mendeskripsikan dengan sangat baik bagaimana pemenjaraan merupakan langkah terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan mengedepankan keadilan restoratif melalui proses diversi, karya ini menunjukkan pentingnya pemulihan anak daripada sekadar menghukumnya.⁵ Publikasi di atas memiliki persamaan dengan kajian penulis dalam konteks penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Perbedaannya, jika publikasi di atas fokus pada pidana terhadap anak secara umum, penulis lebih khusus pada tindak pidana anak dalam kasus persetubuhan.

Khairani Aisyah Amira Siregar, dkk., dalam karya mereka juga telah membahas panjang lebar tentang implementasi asas *ultimum remedium* terhadap kasus perkosaan oleh anak. Keunikan dari karya di atas terletak pada analisis mendalam mengenai pertimbangan yuridis dan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby. Selain menilai bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan, hakim juga mempertimbangkan latar belakang dan kondisi terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan non yuridis.⁶ Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks tindak pidana persetubuhan oleh anak dan analisis asas *ultimum remedium*. Perbedaannya, jika karya di atas fokus membedah Putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby., penulis fokus dalam mengkaji putusan Nomor: 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PLG.

Beberapa literasi di atas merupakan publikasi yang paling dekat dengan kajian penulis. Begitu juga setelah melakukan puluhan tinjauan pustaka lainnya, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan koherensif membahas tentang; *"Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium."* Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian penulis masih otentik dan bukan plagiasi dari publikasi yang sudah ada. Adapun posisi penelitian ini dari karya yang sudah ada (*state of the art*), adalah bagaimana kritik terhadap putusan Nomor: 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PLG, yang dianggap terlalu memberatkan terdakwa bila melihat asas *Ultimum Remedium*.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan pendekatan kasus (case approach) sebagai metode analisis utama. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:

⁵ Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice," *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2021): 32–46, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324>.

⁶ Khairani Aisyah Amira Siregar, Dona Raisa Monica, and Emilia Susanti, "Analisis Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (July 9, 2024): 1–9, <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i1.3006>.

9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PLG, yang menjadi objek utama kajian hukum dalam konteks tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dan linier dengan topik penelitian, di mana publikasi-publikasi tersebut diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Data sekunder ini melengkapi analisis terhadap putusan pengadilan dan memberikan kerangka teoretis tambahan untuk memahami penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus persetubuhan anak.

Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak Pidana Persetubuhan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan melindungi integritas fisik dan psikologis individu, khususnya perempuan dan anak-anak. Secara historis, tindak pidana ini berasal dari nilai-nilai masyarakat yang menganggap kejahatan seksual sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap norma sosial, moral, dan agama. Khusus di Indonesia, hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan telah mengalami perkembangan, baik dari perspektif perundang-undangan maupun penerapannya di lapangan. Awalnya, ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur kejahatan seksual diambil dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diwarisi dari zaman kolonial Belanda. Dalam KUHP, khususnya Pasal 285 hingga Pasal 290, diatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan, maupun terhadap anak di bawah umur.⁷

Seiring berjalaninya waktu, peraturan terkait tindak pidana persetubuhan di Indonesia mengalami pembaruan, terutama setelah berkembangnya kesadaran akan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Undang-Undang ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memperkuat sanksi dan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 juga dikeluarkan untuk menanggapi situasi darurat kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana persetubuhan sering dikaitkan dengan dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memperlakukan kasus-kasus seksual. Implementasinya di lapangan menghadapi tantangan, terutama karena adanya tekanan sosial terhadap korban yang enggan melaporkan kasus tersebut. Faktor seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum di tingkat masyarakat, serta kekhawatiran terhadap proses peradilan sering kali menjadi kendala utama dalam menegakkan hukum secara efektif. Namun, dengan semakin gencarnya kampanye

⁷ Evelyn Blackwood, "Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control," *Culture, Health & Sexuality* 9, no. 3 (May 1, 2007): 293–307, <https://doi.org/10.1080/13691050601120589>.

perlindungan anak dan upaya reformasi hukum, penanganan kasus persetubuhan di Indonesia mengalami peningkatan.⁸

Dalam implementasinya, tindak pidana persetubuhan di Indonesia juga terkait erat dengan penerapan konsep ‘persetujuan’ (*consent*) dan batas usia legal untuk terlibat dalam tindakan seksual. Di Indonesia, seseorang dianggap tidak memiliki kemampuan hukum untuk memberikan persetujuan atas tindakan seksual jika ia masih berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur, meskipun dilakukan dengan suka sama suka, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya melindungi anak-anak dari segala bentuk eksplorasi seksual.

Pada sisi lain, perbedaan mendasar dalam implementasi hukum terhadap tindak pidana persetubuhan bergantung pada faktor-faktor seperti usia pelaku, hubungan antara pelaku dan korban, serta cara persetubuhan tersebut dilakukan. Dalam beberapa kasus, persetubuhan yang dilakukan tanpa paksaan, tetapi melibatkan anak di bawah umur, tetap dikenai hukuman berat. Penegakan hukum juga semakin diperketat dengan adanya pemeriksaan forensik dan penggunaan visum et repertum untuk membuktikan adanya kekerasan atau tindakan seksual terhadap korban.⁹ Sistem peradilan pidana Indonesia juga melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, jaksa, pengacara, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil.

Implementasi hukum terhadap tindak pidana persetubuhan mengalami tantangan signifikan ketika pelaku atau korban masih berusia di bawah umur. Dalam kasus-kasus di mana pelaku adalah anak-anak, hukum Indonesia menerapkan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak, bukan semata-mata menghukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkenalkan konsep *ultimum remedium*, yang berarti bahwa pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir. Prinsip ini diadopsi untuk menjaga masa depan anak yang terlibat dalam tindak pidana agar tidak mengalami dampak yang lebih buruk dari hukuman penjara.¹⁰

Sanksi hukum yang diterapkan untuk tindak pidana persetubuhan di Indonesia bervariasi tergantung pada kasusnya. Berdasarkan KUHP, pelaku tindak pidana persetubuhan dapat dikenai hukuman penjara selama 5 hingga 15 tahun, tergantung pada tingkat keparahan kejahatan dan kondisi yang memberatkan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, hukum memberikan hukuman yang lebih berat, termasuk penambahan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kuasa atau wewenang atas korban, seperti guru, orang tua, atau wali. Selain hukuman penjara, pelaku juga bisa dikenai denda yang signifikan, sesuai dengan

⁸ Endrianto Bayu Setiawan et al., “The Indonesian Criminal Law System’s Progression in Sexual Assaults Regulation,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 2 (December 17, 2022): 161–77, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6690>.

⁹ Jeki Noviardi, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan,” *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (October 29, 2021): 259–66, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.223>.

¹⁰ Salma Mutiarani and Subekti, “Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (November 18, 2022): 100–106, <https://doi.org/10.20961/recidive.v1i1.67441>.

ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam konteks hukum perdata, korban persetubuhan, terutama anak-anak, berhak untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Restitusi ini mencakup biaya perawatan kesehatan, konseling, dan kompensasi untuk kerugian fisik maupun psikologis yang dialami oleh korban. Implementasi sanksi pidana dan restitusi ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif hukum Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan, di mana perhatian diberikan tidak hanya pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan korban.

Konsep *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana

Konsep *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana mengacu pada prinsip bahwa sanksi pidana harus diterapkan sebagai upaya terakhir, setelah semua alternatif penyelesaian yang lebih ringan atau non-pidana dipertimbangkan. Istilah '*Ultimum Remedium*' berasal dari bahasa Latin yang berarti 'upaya terakhir' dimana mencerminkan pandangan bahwa hukum pidana seharusnya bukan pilihan pertama dalam penegakan keadilan, melainkan langkah terakhir setelah semua solusi lain telah dicoba.¹¹ Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari hukuman pidana dengan memprioritaskan metode rehabilitatif dan restoratif.

Secara historis, hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan pandangan tentang tujuan hukuman. Awalnya, sistem hukum pidana di Indonesia, yang dipengaruhi oleh hukum Belanda, lebih fokus pada hukuman punitif sebagai bentuk balasan atas pelanggaran hukum. Namun, seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan rehabilitasi, paradigma ini mulai berubah. Pendekatan modern dalam hukum pidana Indonesia, sejalan dengan prinsip *Ultimum Remedium*, menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta perlunya mempertimbangkan alternatif lain sebelum menjatuhkan hukuman pidana.¹²

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, penerapan prinsip *Ultimum Remedium* terlihat dalam penanganan pelanggaran ringan dan kasus-kasus pertama kali. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran minor atau pelanggaran pertama kali, pengadilan sering kali mempertimbangkan opsi alternatif seperti denda, kerja sosial, atau program rehabilitasi daripada langsung menjatuhkan hukuman penjara. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban pada sistem peradilan pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menghadapi hukuman yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan mereka. Kasus-kasus yang ditangani dengan prinsip *Ultimum Remedium* di Indonesia melibatkan

¹¹ Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (December 12, 2020): 16–27, <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>.

¹² Ladito Bagaskoro et al., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023): 34.

pertimbangan yang matang tentang kondisi pelaku, termasuk usia, latar belakang sosial, dan kondisi psikologis.

Misalnya, dalam kasus pelanggaran yang melibatkan anak-anak atau remaja, pengadilan lebih cenderung mencari solusi rehabilitatif daripada punitif. Hal ini sesuai dengan kebijakan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan. Dalam konteks kasus persetubuhan oleh anak di Indonesia, penerapan prinsip *Ultimum Remedium* menjadi sangat relevan dan kompleks. Kasus-kasus ini melibatkan isu-isu sensitif terkait hak-hak anak, trauma, dan rehabilitasi. Prinsip *Ultimum Remedium* mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia pelaku dan kondisi psikologisnya, sebelum memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana.¹³ Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga mendukung pemulihan dan rehabilitasi pelaku, sambil tetap mempertimbangkan dampak pada korban.

Penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dalam kasus persetubuhan oleh anak di Indonesia melibatkan evaluasi yang cermat terhadap dampak hukuman terhadap pelaku dan korban. Pengadilan diharapkan untuk mengevaluasi apakah pelaku dapat diperbaiki melalui metode rehabilitasi dan dukungan sosial, serta bagaimana hukuman pidana dapat mempengaruhi korban. Program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk pelaku dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih konstruktif daripada hukuman penjara, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki perilaku mereka. Selain itu, prinsip *Ultimum Remedium* dalam kasus persetubuhan juga menekankan perlunya perlindungan dan dukungan bagi korban.¹⁴ Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban, termasuk pemulihan trauma dan dukungan psikologis. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang holistik dan seimbang, dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam kasus.

Singkatnya, prinsip *Ultimum Remedium* mencerminkan evolusi dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia yang menekankan perlunya solusi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Dengan menerapkan prinsip ini, sistem peradilan pidana berusaha untuk menghindari dampak negatif jangka panjang dari hukuman punitif dan mencari cara-cara yang lebih konstruktif untuk menangani pelanggaran hukum. Pendekatan ini berusaha untuk mencapai keadilan dengan cara yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendukung pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip *Ultimum Remedium* berkontribusi pada sistem peradilan yang lebih adil dan efisien. Dengan memprioritaskan alternatif non-pidana sebelum hukuman

¹³ Arif Agung Prasetya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika," *Jurnal Juristic* 2, no. 03 (December 30, 2021): 338–50, <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668>.

¹⁴ Immanuel Simanjuntak et al., "Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN PRN)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (July 16, 2023): 164–74, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500>.

pidana, sistem hukum berusaha mengurangi beban pada lembaga pemasyarakatan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Prinsip ini sejalan dengan tujuan jangka panjang hukum pidana untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

Konsep *Ultimum Remedium* juga mendorong adanya dialog dan pemikiran kritis mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai konteks di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dan pendekatan rehabilitatif, sistem peradilan dapat mengadaptasi praktiknya untuk lebih efektif dalam menangani pelanggaran hukum dan mendukung upaya pemulihan individu serta masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya tentang hukuman tetapi juga tentang kesempatan untuk perbaikan dan keadilan yang lebih menyeluruh di Indonesia.

Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg

Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg oleh Pengadilan Negeri Palembang adalah keputusan yang sangat penting dan kompleks dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia. Kasus ini melibatkan seorang anak berusia sekitar 15 tahun sebagai terdakwa dalam tindak pidana persetubuhan. Dalam menjatuhkan keputusan, Majelis Hakim mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mendalam serta ketentuan-ketentuan undang-undang yang relevan, namun hasil putusan ini menunjukkan beberapa tantangan dalam penerapan hukum pidana anak di Indonesia.¹⁵

Kasus ini dimulai dengan dugaan persetubuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang keduanya masih berusia sekitar 15 tahun pada saat kejadian. Dalam penegakan hukum, prinsip 'lex specialis derogat legi generali' diterapkan, di mana hukum yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum umum. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menjadi acuan utama dalam penanganan kasus ini.

Dalam proses pembuktian, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan hukuman. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menggunakan berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun serta denda sebesar Rp 50.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, maka hukuman akan diganti dengan tiga bulan pelatihan kerja di LPKA Kelas I Palembang.

Namun, keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga prinsip-prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa perlindungan anak harus berdasarkan pada Pancasila dan berpedoman pada UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Prinsip-prinsip ini mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak

¹⁵ Citra Kirana and Dwi Alfianto, "Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt tentang Dakwaan Pidana Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (August 30, 2024): 1304–13, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21127>.

untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal ini, keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana empat tahun kepada seorang anak yang baru berusia 15 tahun dinilai oleh beberapa pihak sebagai berat dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak yang ideal.

Aspek penting lain dalam kasus ini adalah penerapan prinsip *ultimum remedium*, yang berarti bahwa pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari berbagai alternatif seperti pidana peringatan, pelayanan masyarakat, pengawasan, dan pelatihan kerja, selain pidana penjara. Penahanan anak hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA.¹⁶ Dalam kasus ini, meskipun terdapat kemungkinan untuk melakukan upaya diversi—yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal—putusan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun masih dapat dipertanyakan. Diversi bertujuan untuk menghindari perampasan kemerdekaan anak dan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk melakukan perbaikan tanpa harus menjalani hukuman yang berat.

Pelatihan kerja sebagai alternatif denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA bisa menjadi salah satu bentuk rehabilitasi bagi anak. Dalam hal ini, pelatihan kerja di LPKA dapat memberikan keterampilan yang berguna bagi anak setelah kembali ke masyarakat.¹⁷ Namun, keputusan hakim untuk menetapkan hukuman penjara selama empat tahun dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi stigmatisasi dan labelisasi negatif yang dapat berdampak pada masa depan anak terdakwa. Secara yuridis, hukuman maksimum bagi anak menurut Undang-Undang SPPA adalah setengah dari ancaman pidana maksimum untuk orang dewasa, yaitu 7,5 tahun jika ancaman hukuman untuk orang dewasa adalah 15 tahun. Namun, lamanya hukuman sepenuhnya berada di tangan hakim, dan keputusan dalam kasus ini tampaknya tidak sepenuhnya memanfaatkan peluang untuk melakukan diversi.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati, mengingat faktor usia dan perkembangan psikologis pelaku. Dalam kasus seperti ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi pelaku dan korban. Berdasarkan data yang tersedia, kasus persetubuhan anak umumnya melibatkan pelaku dan korban yang berusia sekitar 15 tahun pada saat kejadian. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip '*lex specialis derogat legi generali*' menegaskan

¹⁶ Muhammad Fachri, Kamal Hidjza, and Ilham Abbas, "Efektivitas Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (December 30, 2023): 213–24.

¹⁷ Nurini Aprilianda, "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda Yang Berkemanfaatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Rechtidee* 15, no. 1 (June 17, 2020): 57–71, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6890>.

bahwa hukum yang bersifat khusus harus diutamakan dibandingkan hukum yang bersifat umum.¹⁸ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum untuk kasus persetubuhan ini, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016) menjadi acuan utama.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam proses pembuktian kasus persetubuhan, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus persetubuhan anak, penerapan hukum pidana didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur larangan terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan diri sendiri atau orang lain. Pasal ini mencakup dua inti delik: bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan dan bersetubuh dengan perempuan yang diketahui atau patut diduga berusia di bawah enam belas tahun. Dalam kasus persetubuhan anak dengan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan tiga bulan pelatihan kerja di LPKA Kelas I Palembang.¹⁹

Namun, analisis mendalam terhadap kasus ini menunjukkan bahwa keputusan hakim mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip terbaik bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berpedoman pada UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal ini, keputusan yang menjatuhkan hukuman pidana selama empat tahun bisa dianggap diskriminatif dan tidak mencerminkan keadilan yang sesuai dengan undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa anak memiliki kondisi emosi dan psikis yang tidak stabil seperti orang dewasa.

Faktor-faktor seperti pergaulan dengan teman-teman di lingkungan yang tidak baik, kurangnya pengawasan orang tua, dan minimnya pendidikan seksual dapat berkontribusi pada perilaku tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan seharusnya mempertimbangkan kondisi pribadi dan latar belakang anak tersebut. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa pidana penjara harus menjadi pilihan

¹⁸ Rusdi Salam Januardi et al., "Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi Dalam Perkara Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur," *Verstek* 2, no. 2 (January 10, 2020), <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38861>.

¹⁹ Kirana and Alfianto, "Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt."

terakhir (ultimum remedium).²⁰ Pasal ini mengatur bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Penahanan anak hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir sesuai Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang SPPA.

Secara yuridis, hukuman maksimum bagi anak menurut Undang-Undang SPPA adalah setengah dari ancaman pidana maksimum untuk orang dewasa. Dengan ancaman pidana maksimum untuk orang dewasa adalah 15 tahun, maka anak dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 7,5 tahun, asalkan prasyarat diversi terpenuhi. Namun, terkait lamanya hukuman, keputusan sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim. Dalam kasus ini, putusan pidana penjara selama empat tahun masih menyisakan peluang untuk melakukan upaya diversi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara anak dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Terkait dengan pelatihan kerja, penjatuhan sanksi ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang SPPA, yang memungkinkan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam kasus ini, anak terdakwa dapat diberikan pelatihan kerja untuk membekali keterampilan yang berguna setelah kembali ke masyarakat. Hakim seharusnya menghindari hukuman yang terlalu berat, dan lebih memperhatikan latar belakang, kondisi pribadi anak, serta kronologi kasus. Pasal 70 Undang-Undang SPPA menyarankan agar hakim mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, dan konteks perbuatan untuk menentukan hukuman yang adil dan manusiawi.²¹

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana anak harus berbeda dari sistem orang dewasa, meskipun pemidanaan sering digunakan sebagai pilihan terakhir. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk melindungi anak dari pemidanaan yang tidak sesuai dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang menjadi individu yang siap secara spiritual, moral, dan sosial. Dalam kasus ini, hukuman denda sebesar Rp 50.000.000,- dan pidana penjara selama empat tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg dianggap berat, terutama mengingat usia anak terdakwa yang masih 15 tahun. Terdapat kekhawatiran bahwa hukuman tersebut dapat menyebabkan stigmatisasi dan labelisasi negatif, yang berdampak pada masa depan anak tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak

²⁰ Mashuril Anwar and M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

²¹ Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (July 27, 2020): 10–19, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154>.

berlandaskan asas *Ultimum Remedium*, yang merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menekankan bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir setelah segala cara lain untuk menyelesaikan masalah telah dipertimbangkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, harus memperhatikan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebelum menjatuhkan hukuman yang berat.²² Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menghadapi kasus yang melibatkan Terdakwa Anak M. Dika Bin Mangku Alam, yang didakwa dengan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak di bawah umur.

Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial dalam menjatuhkan putusan. Salah satu pertimbangan utama adalah apakah tindakan pidana tersebut benar-benar membutuhkan hukuman penjara sebagai solusi terakhir, ataukah ada alternatif lain yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi. Majelis Hakim memulai pertimbangannya dengan mengkaji substansi dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan tersebut terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) melarang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, sedangkan Pasal 82 ayat (1) melarang perbuatan cabul terhadap anak melalui kekerasan, tipu muslihat, atau bujukan.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan laporan hasil *Visum et Repertum* yang disusun oleh dr. Vienna Dwinda Putri dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II M. Hasan Palembang Polda Sumsel. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ada tanda-tanda penetrasi pada korban, meskipun tidak ditemukan kekerasan fisik lainnya. Ini menjadi salah satu bukti yang mendukung bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam dakwaan telah terpenuhi. Dalam konteks asas *Ultimum Remedium*, Hakim mempertimbangkan apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman pidana. Ini mencakup evaluasi tentang kemungkinan rehabilitasi, baik bagi terdakwa maupun korban, serta dampak jangka panjang dari putusan yang akan diambil. Hakim harus menilai apakah hukuman penjara merupakan langkah yang paling tepat untuk mencapai keadilan atau apakah alternatif lain seperti program rehabilitasi atau pendidikan dapat lebih bermanfaat.²³

Proses pertimbangan ini juga melibatkan penilaian terhadap kondisi psikologis dan sosial terdakwa serta korban. Dalam kasus ini, terdakwa adalah seorang anak yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan kemungkinan dampak dari hukuman yang dijatuhkan. Majelis Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan hukuman tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Aspek rehabilitasi menjadi penting dalam pertimbangan Hakim, terutama dalam konteks kasus anak. Majelis Hakim berusaha menemukan keseimbangan antara

²² Kirana and Alfianto, "Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt."

²³ Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1-18, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.

menegakkan hukum dan memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang positif. Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan utama dari hukum pidana dalam kasus anak adalah untuk rehabilitasi dan reintegrasi, bukan hanya sekadar hukuman.

Pada sisi lain, Hakim juga harus memastikan bahwa hak dan kesejahteraan korban tetap terlindungi. Pertimbangan terhadap dampak psikologis dan fisik yang dialami korban sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Majelis Hakim harus menyeimbangkan kepentingan korban dan terdakwa dengan adil dan bijaksana, memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Majelis Hakim juga memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam kasus ini. Keadaan yang memberatkan termasuk dampak trauma yang dialami korban dan ketidakadaan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.²⁴ Sedangkan keadaan yang meringankan mencakup kenyataan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya. Pertimbangan ini membantu Hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai, dengan mempertimbangkan asas *Ultimum Remedium* yang menekankan upaya terakhir.

Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan digantikan dengan 3 bulan pelatihan kerja di LPKA Kelas I Palembang.²⁵ Keputusan ini mencerminkan upaya Hakim untuk memenuhi prinsip *Ultimum Remedium*, yaitu menjadikan hukuman pidana sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan semua alternatif dan faktor-faktor yang relevan. Hakim berusaha untuk memberikan keputusan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat, serta melindungi kepentingan dan kesejahteraan korban.

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp 50.000.000, dengan alternatif penggantian denda berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA Kelas I Palembang jika denda tidak dibayarkan. Penerapan pidana ini tetap memperhitungkan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan penjara sebagai pilihan terakhir dalam penanganan perkara anak, setelah

²⁴ Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, and M. Zen Abdullah, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 12, 2017): 206–50, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.122>.

²⁵ Arravi Agustian Kennedy, Yantri Maputra, and Dwi Puspasari, "Orientasi Masa Depan Pada Remaja Pelaku Tindak Pidana," *Psycho Idea* 18, no. 1 (March 2, 2020): 63–73, <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v18i1.5965>.

memperhitungkan masa penangkapan dan penempatan terdakwa di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Dalam pertimbangan hakim, penerapan hukum mengacu pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berfokus pada perlindungan korban dan pengakuan atas dampak fisik serta psikologis akibat tindak kekerasan seksual. Meskipun terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, ketidakadanya perdamaian antara korban dan pelaku serta bukti dari *Visum et Repertum* yang menunjukkan kekerasan seksual menjadi faktor yang memberatkan. Hakim mempertimbangkan dengan cermat keseimbangan antara perlindungan hak-hak korban dan kesempatan rehabilitasi bagi terdakwa anak dalam memutuskan hukuman yang sesuai.

Referensi

- Anwar, Mashuril, and M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Apriliananda, Nurini. "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda Yang Berkemanfaatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Rechtidee* 15, no. 1 (June 17, 2020): 57–71. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6890>.
- Bagaskoro, Ladito, Ardi Ferdian, Ridayani, Muhamad Romdoni, Febrianika Maharani, Ahdiyatul Hidayah, Celine Sitanggang, et al. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Blackwood, Evelyn. "Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control." *Culture, Health & Sexuality* 9, no. 3 (May 1, 2007): 293–307. <https://doi.org/10.1080/13691050601120589>.
- Fachri, Muhammad, Kamal Hidjza, and Ilham Abbas. "Efektivitas Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (December 30, 2023): 213–24.
- Fithri, Beby Suryani. "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak." *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (June 1, 2017): 74–88. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>.
- Fitri, Sheila Maulida. "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (December 12, 2020): 16–27. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>.
- Januardi, Rusdi Salam, Puspita Adiyansari, Nova Rinda Dien, and Ridlo Laksono. "Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi Dalam Perkara Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur." *Verstek* 2, no. 2 (January 10, 2020). <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38861>.
- Kennedy, Arravi Agustian, Yantri Maputra, and Dwi Puspasari. "Orientasi Masa Depan Pada Remaja Pelaku Tindak Pidana." *Psycho Idea* 18, no. 1 (March 2, 2020): 63–73. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v18i1.5965>.
- Kirana, Citra, and Dwi Alfianto. "Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt tentang Dakwaan Pidana Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak."

- Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (August 30, 2024): 1304–13.
<https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21127>.
- Mniber, Emilia Kristine Oktavia. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (July 30, 2021): 21–33.
<https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146>.
- Mutiarani, Salma, and Subekti. “Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (November 18, 2022): 100–106. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67441>.
- Noviardi, Jeki, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir. “Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (October 29, 2021): 259–66. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.223>.
- Perangin-angin, Bahtera, Bunyamin Alamsyah, and M. Zen Abdullah. “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 12, 2017): 206–50. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.122>.
- Prasetya, Arif Agung. “Penerapan Asas Ultimum Remedium pada Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika.” *Jurnal Juristic* 2, no. 03 (December 30, 2021): 338–50.
<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668>.
- Reisasari, Mirta Diatri. “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (July 27, 2020): 10–19.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154>.
- Setiawan, Endrianto Bayu, Lintang Charahena Mustofa, Tia Rizki Febrianti, and Luvieandra Pratama. “The Indonesian Criminal Law System’s Progression in Sexual Assaults Regulation.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 2 (December 17, 2022): 161–77.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6690>.
- Siadari, Hamidah, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro. “Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1–18.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.
- Simanjuntak, Immanuel, Angelica Florencia C. Zega, Daniel Gidion Tambunan, Aisyah Aisyah, and Azwir Agus. “Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN PRN).” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (July 16, 2023): 164–74.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500>.
- Siregar, Khairani Aisyah Amira, Dona Raisa Monica, and Emilia Susanti. “Analisis Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (July 9, 2024): 1–9.
<https://doi.org/10.35912/jihham.v4i1.3006>.

- Sitompul, Rina Melati, and Andi Maysarah. "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice." *JCH; Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2021): 32–46.
<https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324>.
- Widyawati, Mega. "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (May 20, 2020): 68–81. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.